

TESIS

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU/-
X/2012 DALAM PENGUJIAN PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TERHADAP KASASI DALAM PERKARA PIDANA**

Oleh :

DEVID PUTRA

1520112042

Fokus Tesis : Hukum Pidana

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H

Yoserwan S.H, M.H L.LM



PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012 DALAM PENGUJIAN PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TERHADAP KASASI DALAM PERKARA PIDANA

(Devid Putra, 1520112042, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 120 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Dalam proses peradilan pidana, permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Hal ini diatur di dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun praktik dalam peradilan pidana Indonesia terhadap putusan bebas dapat diajukan kasasi. Praktik tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli, praktisi hukum, maupun masyarakat. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap kasasi dalam perkara pidana ini ditujukan untuk mencari solusi hukum untuk tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan majelis hakim peradilan pidana. Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) bagaimanakah dasar pengaturan tentang upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas, 2) bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dalam pengujian Pasal 244 KUHAP terhadap kasasi dalam perkara pidana 3) bagaimanakah pengaturan hukum ke depan terhadap pengajuan upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, Hasil penelitian memperlihatkan yang menjadi dasar pengaturan tentang upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas adalah yurisprudensi Natalagewa dengan perkara nomor 275/K/p/1983 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-X/2012. Sementara itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 akan berdampak terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. perlindungan hukum terhadap hak asasi Terdakwa dalam perkara pidana menjadi bias, ketidakpastian hukum terhadap putusan tersebut serta akan mengakibatkan proses peradilan pidana menjadi semakin panjang. Pengaturan hukum ke depan terhadap pengajuan upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas dalam rancangan KUHAP Pasal 240 masih terlihat sama dengan KUHAP yang sekarang, ke depan aturan tersebut mesti melihat hak-hak terdakwa dalam perkara pidana terkait putusan bebas, meskipun ada putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, pihak pembuat KUHAP, wajib mengatur tentang putusan bebas yang dapat diajukan upaya hukum kasasi dengan tidak berbenturan akan kepastian hukum serta hak asasi dari terdakwa, oleh karena itu perumus Rancangan KUHAP mesti mempertegas kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana amanat dari putusan MK No 114/PUU-X/2012. Pemerintah harus mencabut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .M. 14-PW.07.03 supaya tidak menimbulkan konflik norma dan penyimpangan hukum dalam praktik peradilan pidana terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Kata kunci : kasasi, putusan bebas, putusan MK

**IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS ON
JUDICIAL REVIEW of ARTICLE 244 OF LAW NUMBER 8 YEAR 1981
AGAINST AN APPEAL IN CRIMINAL CASE**

(Devid Putra, 1520112042, Master of Law, Faculty of Law, University of
Andalas, page 120, 2017)

ABSTRACT

In the criminal justice system, a request for examination as for an appeal may be filed against all criminal cases' verdicts, which is given on the last level by another court, aside than the Supreme Court of Indonesia, except against the acquittal. This is provided in Article 244 of Law No. 8 of 1981. But in the Indonesian criminal law, the verdict from the acquittal could be appealed. This practice is also reinforced by the Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-X / 2012. This is a debate among experts, legal practitioners, and communities. Implications of Constitutional Court decisions in juridical review of Article 244 of Law No. 8 of 1981 about an appeal in a criminal case, is directed to seek legal remedies for the enforcement authority of the judges verdict in criminal law. The problems in this thesis are 1) what are the basic rules about using an appeal in juridical review which were acquitted, 2) how are the implications from the decision of the Constitutional Court Number 114 / PUU-X / 2012 in testing Article 244 Criminal Procedure Code for an appeal in a criminal case 3) how the future law is arranged on filing an appeal in criminal cases which were acquitted. The method is normative juridical with descriptive analytic research. The results showed that the basis for the regulation of an appeal in acquitted criminal cases are jurisprudence Natalagewa with case number 275 / K / P / 1983 by virtue of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. , M.14-PW.07.03 of 1983 and the Constitutional Court Decision No 114 / PUU-X / 2012. Meanwhile, the Constitutional Court Decision No. 114 / PUU-X / 2012 would have an impact on the criminal law system in Indonesia. Legal protection of human rights the defendant in a criminal case could to be biased, the decision of the legal could be uncertain and made the criminal proceedings time longer to be done. It seems legal arrangements ahead about filing an appeal in acquitted criminal cases in the draft of Criminal Code Procedure Article 240 looks the same as the Criminal Procedure Code today, in the future the rules must look at the rights of the accused in a criminal case related to the acquittal, although no decision of the Court No. 114 / PUU-X / 2012. The parties to the Criminal Procedure Code, shall set about the acquittal that could fill an appeal and not clash with the rule of law and the rights of the accused, therefore formulator draft Criminal Procedure Code should reinforce the authority of the public prosecutor to appeal against the acquittal as the mandate of the Constitutional Court decision No 114 / PUU / -X / 2012. The government should revoke the Decree of the Minister of Justice Republic of Indonesia Number .M. 14-PW.07.03 as not to cause a conflict of norms and legal irregularities in the practice of criminal justice related to an appeal against the acquittal.

Keywords: appeal, the acquittal, the decision of the Constitutional Court

